



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN PONDOK RANGGON

IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 01/1.14/31.75.10.1000/-1.851.192/2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pondok Ranggon, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah	: PAUD LEARNTERA
Alamat	: Jl. Raya Pondok Ranggon, Gg. Nasir No. 84 RT 07 RW 01 Kelurahan Pondok Ranggon, Kec Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah	: SUHARTINI
Pimpinan Yayasan	: -

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan : di Jakarta
Pada Tanggal : 25 Januari 2019

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Pondok Ranggon

